

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSUP RUAMBA	L	ANGKAISERA
2.	DOMINGGUS R. MANORI	L	ANGKAISERA
3.	AGUS BOROWAI, S.PI	L	ANGKAISERA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Angkaisera** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANIS ANINAM	L	ANOTAUREI
2.	MARLON M. WAYENI	L	ANOTAUREI
3.	LISTRA M. REBA	P	ANOTAUREI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Anotaurei** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIKTOR WORU	L	KEPULAUAN AMBAI
2.	LINDA RONSUMBRE	P	KEPULAUAN AMBAI
3.	BOLIFAS N. WINDEAI	L	KEPULAUAN AMBAI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Kepulauan Ambai** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKOB AYUM	L	KOSIWO
2.	NIMBORT WANGGORI	L	KOSIWO
3.	YOHAN NUMBERI, S.Pd.K	L	KOSIWO

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Kosiwo** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRENGKY KADIWARU	L	POOM
2.	DEFRINTOS PARIRIE	L	POOM
3.	YORDAN HIYOWATI	L	POOM

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Poom** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOAK WATORI	L	PULAU KURUDU
2.	AHASVEROS AIRORI	L	PULAU KURUDU
3.	JENA PAUL RAPAMI	L	PULAU KURUDU

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Pulau Kurudu** Kabupaten Kepulauan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BARNABAS PARIRIE	L	PULAU YERUI
2.	LEPINUS KADIWARU	L	PULAU YERUI
3.	JEFRIT HOOR	L	PULAU YERUI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Pulau Yerui** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TERA YANTORI	L	RAIMBAWI
2.	JEKSON RUMPAMBARAI	L	RAIMBAWI
3.	YESKEL P. RUNAWERI	L	RAIMBAWI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Raimbawi** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANIEL AYOMI	L	TELUK AMPIMOI
2.	MARTHINUS SEO	L	TELUK AMPIMOI
3.	DEMOTRIUS RUAMBA	L	TELUK AMPIMOI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Teluk Ampimoi** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENOK AYOMI	L	WINDESI
2.	HANS TARASEN	L	WINDESI
3.	SINELIUS PUARI	L	WINDESI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Windesi** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARSELUS KIRIHIO	L	WONAWA
2.	NELIUS WIHYAWARI	L	WONAWA
3.	JEKSON WERIMON	L	WONAWA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Wonawa** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEMIZAIRIT MAAY	L	YAPEN BARAT
2.	SERGIUS MAI AMBUMI	L	YAPEN BARAT
3.	FALENTINA K. MAAY	P	YAPEN BARAT

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Barat** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEMUEL R. MIRINO, S.IP	L	YAPEN SELATAN
2.	ALEXANDER RENYAAN	L	YAPEN SELATAN
3.	VALEN RUMBOIRUSI	P	YAPEN SELATAN

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Selatan** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JHON F. WAIMURI	L	YAPEN TIMUR
2.	DODDY H. LEPTA	L	YAPEN TIMUR
3.	SEPTINUS KAMAWA	L	YAPEN TIMUR

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Timur** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAKOB ABON	L	YAPEN UTARA
2.	MAKLON YAWANDARE	L	YAPEN UTARA
3.	ADRIAN DASNAREBO	P	YAPEN UTARA

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yapen Utara** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTHINA ANINAM, SE	P	YAWAKUKAT
2.	KLEMENS WOREMBAI	L	YAWAKUKAT
3.	LASARUS BONAI	L	YAWAKUKAT

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik **Yawakukat** Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 14 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen
Kepala Sub Bagian Hukum,

